



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 277 Telepon (022) 7210768  
[www.disbudpar.bandung.go.id](http://www.disbudpar.bandung.go.id)  
BANDUNG

Bandung, 8 Maret 2021

Nomor : Tu.01.02 / 1128 / III - 2021 - parwis  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Penutupan Usaha Pariwisata  
hari besar Keagamaan  
• Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW  
• Hri Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1943

Kepada  
Yth. Para Pemilik/Pimpinan  
Perusahaan Klab Malam, Diskotik,  
Pub, Pub & Karaoke, Karaoke,  
Sanggar Tari, Arena Bola Sodok  
(Billiard).

di

BANDUNG

## SURAT EDARAN

**Dasar : Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 pasal 73 ayat 6 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.**

**“ Khusus untuk bar, kelab malam, diskotik, karaoke, pub, pub dan karaoke, panti pijat, rumah bilyar, spa, dan sanggar seni budaya tradisional yang bersifat usaha dan hiburan, dilarang mengoperasikan kegiatan usahanya pada bulan suci ramadhan dan hari-hari besar keagamaan “**

Memperhatikan pasal 73 ayat (6) Perda tersebut di atas.

Dengan ini kami beritahukan kepada seluruh Pemilik/Pimpinan Usaha Kepariwisataaan dilarang menyelenggarakan kegiatan usahanya :

1. Untuk jenis usaha Hiburan dimaksud, agar ditutup pada :
  - **Hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 mulai pukul 18.00 Wib s.d hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pukul 18.00 Wib, dan;**
  - **Hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 mulai pukul 18.00 Wib s.d hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 pukul 18.00 Wib.**
2. Untuk pemutaran film-film di bioskop diharapkan disesuaikan dengan situasi dan kondisi hari keagamaan termaksud diatas;

Apabila ternyata perusahaan Saudara **melakukan pelanggaran terhadap ketentuan di atas, maka akan dikenakan sanksi administrasi** berdasarkan Pasal 74 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

Demikian agar diperhatikan dan dilaksanakan serta atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA KOTA BANDUNG**



**DEWI KANIASARI, S.Sos.,MA**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19690604199503 2 004

**Tembusan disampaikan kepada, Yth :**

1. Bapak Wali Kota Bandung;
2. Bapak Wakil Wali Kota Bandung;
3. Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung;
4. Ketua DPRD Kota Bandung;
5. Forkompimda Kota Bandung;
6. Satgas COVID-19 Kota Bandung;
7. Camat Se-Kota Bandung;
8. Lurah Se-Kota Bandung;
9. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bandung;
10. Arsip.